

**PENGAWASAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TERHADAP USAHA
PERTAMBANGAN GRANIT (STUDI KASUS PT.KAWASAN DINAMIKA
HARMONITAMA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012-2014)**

By : Mariana

(Imutmariana55@yahoo.co.id)

Supervisor: Drs. H. Ishak, M.Si

Library of Riau University

Department of Government

Faculty of social science and Political Science

University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru

Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

Supervision is very important in all work, especially in government, lack of supervisions is a phenomenon that is polemical and losses for varios parties, this phenomenon also occurs Karimun, where supervision of the Department of Mines and Energy Against Granite Mining less than the maxumum. Because there are many mining activities are carried out not in accordance with the provisions in force at the time get a mining license in the District of Karimun. Granite.

The purpose of this study was to determine the mechanism of supervision conducted by the government of Karimun Regency on granite mining business and knowing the obstacles that cause lack of oversight conducted by the Department of mines and Energy Informants in this study is the Head of Mining and Energy Karimun, Legislators Karimun Regency, Head of Supervision and Control, Menagers Operations PT Kawasan Dynamics Harmonitama, Secretary of the Environment Agency Karimun and society, Data Collection Techniques with interviews to determine the extent of oversight Against Mining and Energy Mining Granite. Qualitative data analysis technique that is performed on the data, in this case the qualitative data in the form of information, a description in the form of prose language other then linked to the data to obtain clarity on the truth.

Results from this study, Monitoring the Department of Mines and Energy Karimun against the mining of granite have been implemented in accordance with existing conduct surveillance, then the next factor less accuracy officer at the time oversight and lack of firmness sanctions applied so as not to make the miners fear or deterrent.

Keywords : Control, the Department of Mines and Energy, Business

PENDAHULUAN

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang yang berlaku, terutama dibidang pemanfaatan Sumber Daya Alam tambang yang merupakan salah satu kekayaan alam yang di miliki daerah Kabupaten Karimun.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi jalannya kegiatan pertambangan di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupeten Karimun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pertambangan Daerah, pada Pasal 103 yaitu Bupati sebagai Kepala Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR). dan pada pasal 1 ayat 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pertambangan Daerah disebutkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun antara lain :

1. Teknis pertambangan;
2. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

3. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
4. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
5. Pengawasan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
6. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) , Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); dan

Aktivitas pertambangan yang meliputi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pertambangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan di indonesia tersebut yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Sejak memiliki Kuasa Pertambangan (KP) pada tahun 2008, maka bebarapa Perusahaan di Kabupaten Karimun telah melakukan kegiatan eksplorasi hasil tambang, adapun perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan di Kabupaten Karimun adalah :

Tabel 1.1. Jumlah Perusahaan Pertambangan Kabupaten Karimun Tahun 2012 - 2014

NO	Komoditi	Jumlah
1	Tambang Timah	22
2	Batu Granit	8
3	Pasir Laut	8
4	Bauksit	4
5	Pasir Darat	4
	Jumlah	46

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, 2014

Berdasarkan data hingga 2014, terdapat 46 perusahaan tambang yang mengantongi izin dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Dari 46 perusahaan pertambangan tersebut sumber pendapatan daerah terbesar adalah di pertambangan

batu granit yang dikarenakan kapasitas produksi yang terukur sekitar 60 juta ton. Adapun data perusahaan yang bergerak di pertambangan batu granit di Kabupaten Karimun adalah :

Tabel 1.2. Data Perusahaan Pertambangan Batu Granit di Kabupaten Karimun Tahun 2012-2014

No	Nama Perusahaan	Status Perusahaan
1.	PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH)	Swasta Nasional
2.	PT. Wira Penta Kencana	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
3.	PT. Tri Megah Perkasa Utama	Penanaman Modal Asing (PMA)
4.	PT. Bukit Granit Mandiri	PMDN
5.	PT. Bukit Alam Persada	Swasta Nasional
6.	PT. Pacific Granitama	PMDN
7.	PT. Riau Alam Anugerah Indonesia	Swasta Nasional
8.	Cv. Professional	Swasta Nasional

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perusahaan yang telah beroperasi melakukan kegiatan pertambangan batu granit berjumlah 8 perusahaan. Dimana 8 perusahaan tersebut telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk Melakukan kegiatan penambangan yang sesuai dengan izin yang berlaku. Salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun sesuai pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 04 Tahun 2012 tentang batas minimal kawasan pertambangan, dimana disebutkan jarak antara kawasan penambangan dengan pemukiman penduduk adalah 500 meter. Namun kenyataan dilapangan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) yang merupakan salah satu perusahaan yang melakukan penambangan batu granit menggunakan bahan peledak telah melakukan pelanggaran akan hal itu (Menurut Sekretaris Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Karimun Dra.Helni Mulyati).

Kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh PT. KDH ini awalnya tidak menjadi masalah, disatu sisi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KDH tersebut memberi dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Karimun serta terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang khususnya berdomisili di Kabupaten Karimun. Akan tetapi, kondisi empiris yang terjadi dari dampak kegiatan peledakan batu granit oleh PT. KDH sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat sememal. Yaitu adanya hujan batu disekitaran lokasi penambangan yang merupakan askes jalan bagi masyarakat sekitar yang diakibatkan dari proses kegiatan peledakan batu granit pada saat melakukan kegiatan penambangan. Tidak hanya itu, getaran yang dihasilkan dari proses pengeboman

batu membuat dinding rumah warga menjadi retak.

Tidak hanya hal itu, kondisi jalan masuk perusahaan pertambangan yang sangat memprihatinkan juga menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh PT. KDH. Sebab, apabila kondisi jalan yang memprihatinkan berupa jalanan menanjak dan berbatuan akan sangat membahayakan alat angkutan berupa kendaraan PT yang juga kondisinya kurang layak untuk dioperasikan sebagai alat angkutan PT. Sebaiknya kondisi jalan yang baik harus diperhatikan juga dari pihak PT. KDH. Sebab sesuai dengan ketentuan pada saat proses perizinan yang dilakukan oleh PT tersebut, dimana pihak PT harus melakukan penanaman pepohonan berupa pohon akasia disepanjang jalan masuk perusahaan agar dapat mengurangi polusi akibat asap dari kendaraan PT yang keluar masuk melakukan pengangkutan hasil pertambangan. (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Dra. Helni Yati).

Pada tahun 2012 lalu sempat terjadi konflik antara pihak perusahaan dengan warga sekitar lokasi pertambangan yang disebabkan oleh penambangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh PT. KDH tersebut, akan tetapi tidak ada nya tanggapan maupun tanggung jawab yang diberikan pihak PT.KDH terhadap warga sekitar lokasi pertambangan. Warga sememal juga telah melakukan beberapa bentuk protes terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.KDH tersebut. Yaitu dengan melaporkan kepada anggota DPRD Kabupaten Karimun. Akan tetapi, sampai saat ini kegiatan pertambangan batu granit oleh PT. KDH masih dilakukan.

Secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pertambangan Daerah pada Pasal 107 mengatur mengenai jika dikemudian hari terjadi permasalahan

dalam kegiatan pertambangan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat sekitar dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan menghentikan kegiatannya atau dapat dihentikan oleh instansi terkait dan melakukan kegiatan ganti rugi kepada masyarakat. Bahkan bupati dapat mencabut izin atau kuasa pertambangan perusahaan jika terbukti membahayakan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam pasal 158 pada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Kegiatan Pertambangan di Indonesia, yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar). Pada pasal 160 juga disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa izin usaha penambangan dipidana paling lama 1 tahun dan denda sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait tentang usaha pertambangan granit membuat perusahaan yang bergerak dalam aktifitas pertambangan granit terutama PT. KDH melakukan proses pertambangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah untuk dapat mengupayakan pengawasan agar berjalan secara berkesinambungan, artinya hal ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak pengelola. Serta pemerintah juga harus menata kembali perizinan kuasa pertambangan yang telah dikeluarkan. Adapun mekanisme perizinan yang berlaku untuk membuka usaha pertambangan di Kabupaten Karimun adalah:

Gambar 1.1. Mekanisme Perizinan Pertambangan Kabupaten Karimun



Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun, 2014

Berdasarkan pengamatan didalam sistem pengawasan yang tidak efektif disebabkan ketidak adanya dokumen lingkungan ditiap-tiap penambang sebagaimana yang diwajibkan oleh penambang disaat proses perizinan yang digunakan sebagai indikator didalam sistem pengawasan pertambangan oleh tim pengawasan Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun. Hal demikian, adalah cerminan akan kegagalan pemerintah dalam pengawasan sebagaimana kewenangan Tim Prokja Pertambangan. Selain itu juga sekaligus terdapat kegagalan pihak swasta dalam hal ini PT.KDH sebagai tanggung jawabnya dalam proses penambangan serta pasca penambangan.

Berdasarkan gambaran tersebut maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian berjudul “ **Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Terhadap Usaha Pertambangan Granit (Studi Kasus PT. Kawasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun Tahun 2012-2014)**”.

Kerangka Teoritis

Menurut Dharma S. S (2004: 21), pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penelitian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah

ditetapkan, maka selalu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Menurut Nitisemito upaya untuk mencegah kemungkinan dari rencana – rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi akan dapat ditekan sehingga timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya dapat diperkecil.

Jadi, didalam melakukan pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi untuk mengkoreksi dan memperbaiki segala tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Inilah sebenarnya yang merupakan hakekat dari tujuan pengawasan. Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari 5 (lima) fungsi manajemen, yaitu :

- a. *Planing* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Determinasi* (penyusunan staff)
- d. *Actuating* (penggerakan)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Proses pengawasan ada 5 tahap (Handoko 1998:3620) yaitu :

- a. Penetapan standar;
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan;
- e. Pengambilan tindakan koreksi

Selanjutnya sondang (2003:115) mengemukakan proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung (direct control)
- 2) Pengawasan tidak langsung

PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun Terhadap Usaha Pertambangan Granit PT KDH Tahun 2012-2014

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki sumber daya potensial dibidang sumber daya alam berupa batu granit, yang kapasitas produksi terukurnya sekitar 60 juta ton, akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut belum berdampak secara langsung kepada masyarakat, sehingga perlu peran pemerintah daerah yang besar dalam pengawasan pengelolaan kegiatan pertambangan batu granit oleh pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama.

Kegiatan pertambangan yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun. Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Peduli Karimun (FMPK) mencatat bahwa:

“Eksploitasi granit di Pulau Karimun rata-rata mencapai 2,2 juta ton per tahun sejak 1974-2003, sama dengan rata-rata pengapalannya mencapai 2,3 juta ton. Dengan potensi cadangan yang hanya 60 juta ton, kandungan granit di Karimun diprediksi habis pada 2014. Ketika kandungan granit sudah habis di Karimun, perusahaan hanya menyisakan limbah dan bekas lahan tambang

yang justru menimbulkan persoalan lingkungan, pasalnya sejumlah perusahaan tambang seperti PT Kawasan Dinamika Harmonitama sering kali melakukan pelanggaran dalam aktivitas pertambangannya, seperti menggali lokasi tambang lebih dalam yang tidak sesuai dengan peraturan dan kondisi ini sudah terjadi saat ini. Banyak lahan bekas pertambangan granit di Karimun menjadi kolam-kolam raksasa dengan kedalaman mencapai 100 meter kearah perut bumi. Kondisi itu tidak hanya berbahaya bagi masyarakat sekitar tetapi juga bagi lingkungan sebab air kolam tidak bisa digunakan karena masih banyak mengandung unsur kimia dari sisa pertambangan granit” (Hasil Wawancara Penulis dengan Hamdani selaku warga di daerah kegiatan pertambangan PT Kawasan Dinamika Harmonitama, Pada tanggal 8 September 2015).

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun terhadap usaha pertambangan granit oleh Kepala Bidang Pertambangan beserta masing-masing Kepala Seksi berbentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, serta tindakan korektif. Pengawasan langsung ini seharusnya dilakukan secara berkala, yaitu satu bulan sekali. Kemudian pengawasan tidak langsung dilakukan dikantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dengan memeriksa berkas-berkas administrasi seperti surat izin, laporan Perusahaan, dan lain sebagainya.

3.1.1 Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan langsung ke objek yang diawasi agar dapat diketahui

secara tepat dan akurat tentang apa saja masalah yang muncul dilapangan.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi pemeriksaan ditempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik dilapangan. Dengan kata lain Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dibawah pimpinan Kepala Bidang Pertambangan, dan Tim Pengawasan Pertambangan melakukan pengawasan yang sering disebut Inspeksi Mendadak (Sidak) ke perusahaan pertambangan granit yang diduga melakukan kegiatan pertambangan yang menyalahi aturan dengan berbekal info yang didapat baik itu melalui laporan ataupun dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi melalui penyidikanya. Berikut hasil wawancara terhadap informan penelitian pada tanggal 6 September 2015 :

“ pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi dengan melakukan Inspeksi Mendadak keperusahaan pertambangan granit terutama PT.Kawasan Dinamika Harmonitama yang diduga melakukan penambangan yang menyalahi aturan sudah dilakukan sejak masyarakat melapor kan kepada pihak kami.” (wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Kabupaten Karimun).

Berdasarkan pernyataan diatas pengawasan langsung memang sudah dilaksanakan yakni melakukan kunjungan dan inspeksi mendadak ke PT Kawasan Dinamika Harmonitama.

Dampak dari kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Karimun selain membawa pendapatan bagi daerah disisi lain juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Menurut

Resno Wakil Ketua DPRD Karimun mengatakan bahwa:

“aktifitas pertambangan di Kabupaten Karimun patut dipertanyakan sebab banyak persoalan yang ditimbulkan, antara lain persoalan lingkungan, dimana masih banyak pertambangan granit berada dihutan lindung. Kemudian limbah industri pertambangan juga memberi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pertambangan yang banyak dikelola oleh perusahaan singapura itu tidak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warga lokal.” (Hasil Wawancara Penulis dengan Resno selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun).

Akibat dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan tersebut terutama dalam pengelolaan kekayaan alam batu granit yang ada di Karimun hanya untuk memperkaya segelintir orang didalam pemerintah dan lebih banyak memberi manfaat bagi investor asing, sedangkan masyarakat umum tetap miskin. Mengenai kondisi tersebut, Hamdani salah seorang tokoh pemuda di Karimun mengatakan, bahwa:

“banyak pemuda di Karimun saat ini yang tidak memiliki pekerjaan, padahal banyak perusahaan pertambangan di daerah tersebut. Perusahaan pertambangan di Karimun lebih banyak mengambil tenaga kerja dari luar Kabupaten Karimun sehingga keberadaan perusahaan tambang kurang memberi manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, dana CSR atau pengembangan masyarakat yang setiap tahun dikururkan perusahaan hanya dinikmati oleh pejabat pemerintah, walaupun ada program yang

menyentuh rakyat, kata hamdani, anggarannya kecil dan tidak menyentuh pada persoalan yang sesungguhnya. Hamdani khawatir jika kondisi tersebut dibiarkan akan terjadi persoalan sosial yang bisa membuat masyarakat lokal marah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyikapi hal tersebut secara bijak dengan lebih mengedepankan program pemberdayaan masyarakat dan perusahaan juga diharapkan lebih terbuka untuk menerima pekerja dari masyarakat tempatan.” (Hasil Wawancara Penulis dengan Hamdani selaku Warga Sememal. Pada 8 September 2015).

Bagi perusahaan yang telah merusak lingkungan dalam aktivitas pertambangannya, beberapa warga sememal berharap pemerintah mengambil sikap tegas dengan mencabut izin pertambangannya. Fraksi PDIP DPRD Karimun, Kepri menilai, izin prinsip penambangan granit yang dikantongi PT Kawasan Dinamika Harmonitama dikawasann hutan lindung Gunung Betina, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, “mengangkangi” kewenangan daerah. “Meski memiliki izin prinsip dari Menteri Kehutanan, PT Kawasan Dinamika Harmonitama tidak bisa sesukanya mengeksploitasi hutan lindung tanpa pemberitahuan kepada daerah.

Terkait permasalahan ini, maka pemerintah Kabupaten Karimun harus mengambil kebijakan oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi serta Badan Lingkungan Hidup, bertujuan untuk mengetahui ketentuan penambangan dan pencegahan terhadap dampak negatif lingkungan sekitar. Menurut Rusli bahwa:

” Warga tidak ingin keselamatan mereka terancam akibat hujan batu yang ditimbulkan saat perusahaan melakukan peledakkan. Tapi hujan batu saat

‘blasting’ membuat warga cemas, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan dalam usaha pertambangan, diatur mulai dari tata cara memperoleh kawasan hutan yang akan digunakan pertambangan, kegiatan pelaksanaan eksplorasi atau produksi pertambangan, sampai bagaimana pasca penambangan sehingga keselamatan masyarakat tidak terancam.” (Hasil Wawancara Penulis dengan Rusli selaku ketua RT 3 Kelurahan Sememal. Pada 10 September 2015).

Sejumlah warga sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun mengadakan kegiatan peledakan atau “*blasting*” batu granit PT Kawasan Dinamika Harmonitama ke Komisi C DPRD kabupaten setempat. Dalam pertemuan itu, warga meminta Komisi C memanggil manajemen PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) terkait kegiatan peledakan granit yang mengancam keselamatan warga.

Menurut Zarismansyah selaku warga sememal bahwa :

“Dampak kegiatan pertambangan batu granit ini salah satunya adalah adanya batu sebesar kepala orang dewasa melenting dan menghantam kabel listrik. Aliran listrik sempat padam karena terjadi kerusakan pada travo. Ketika diukur dengan GPS (Grand Positioning System) milik perusahaan, jarak jatuhnya batu dengan lokasi penambangan sekitar 700 meter, sementara pemukiman warga hanya sekitar 200 meter. Artinya batu-batu tersebut terbang melewati pemukiman warga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka kegiatan pertambangan batu granit yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini dilakukan dengan peledakan, yang disatu sisi berdampak pada keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu dampak yang cukup besar adalah batu hasil peledakan yang dilakukan perusahaan sering jatuh kearah pemukiman warga dan sangat berbahaya bagi warga yang berada didekat lokasi kegiatan pertambangan.

Terkait permasalahan tersebut menurut Bapak Damang Sinabang selaku pihak Humas PT Kawasan Dinamika Harmonitama bahwa, sejak perusahaan mulai beroperasi dikawasan pertambangan diwilayah Sememal Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral, maka pihak perusahaan telah melakukan kegiatan telaah yang menimbulkan beberapa dampak penting yang dijadikan sebagai isu pokok, yaitu sebagai berikut : (Laporan AMDAL PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Tahun 2010.Hlm 3).

1. Berupa kegiatan penimbunan tanah penutup dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan terhadap jalan diutara are SIPD baik berupa kemungkinan tanah longsor maupun larian permukaan berupa lumpur saat hujan.
2. Penambangan batu granit setelah melewati evevasi 0 mbl diperkirakan akan menimbulkan persoalan tentang pembuangan air tambang, dimana dikhawatirkan adanya gangguan terhadap biota perairan.
3. Kegiatan peremukan batuan dapat menimbulkan pendebuan.
4. Kegiatan pembersihan batu dengan menggunakan bahan peledak akan menimbulkan pada kondisi arah angin tertentu akan membawa debu asap yang timbul akibat kegiatan

peledakan dan adanya batu terbang yang terjadi pada saat peledakan yang dikhawatirkan akan mencapai daerah pemukiman masyarakat jalur jalan raya.

5. Kegiatan penambangan batu granit menimbulkan kekhawatiran akan gangguan terhadap lingkungan sesuai batas ekologis.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama di wilayah Kelurahan Sememal Kecamatan Meral Kabupaten arimun tidak Efektif. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun mulai dari izin pertambangan sampai adanya pencabutan izin kegiatan pertambangan oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun.

Untuk membantu melaksanakan pengawasan pertambangan, Kepala Bidang Pertambangan yang dibantu kepala seksi pembinaan dan pengawasan pertambangan yang dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertambangan dalam melaksanakan urusan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan. Kemudian kepala seksi pembinaan dan pengawasan mempunyai pejabat penyidik sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Hal ini merupakan proses lanjutan dari tahap awal yakni dengan memeriksa orang atau badan

terkait secara langsung. Dilakukannya tahapan kedua ini bertujuan untuk dapat memperoleh bukti kuat kebenaran laporan pelanggaran terhadap kegiatan usaha pertambangan misalnya IUP yang bermasalah.

- b. Memanggil atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan. Pemanggilan saksi atau tersangka secara paksa harus dilakukan untuk mendengarkan kesaksian tentang proses terjadinya pelanggaran tindak pidana usaha pertambangan.
- c. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana kegiatan usaha pertambangan. Apabila orang atau suatu badan telah terbukti melakukan pelanggaran, maka semua alat produksi dihentikan sementara untuk proses pengembangan penyidikan

Namun tugas dan fungsi tersebut diatas tidak efektif dilaksanakan oleh dinas terkait hal tersebut dikarenakan dinas terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi belum melakukan tindakan lanjutan dari protes warga yang mengeluhkan persoalan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonita sangat membahayakan masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Seperti wawancara yang dilakukan dengan bapak zarismansyah selaku warga di daerah sememal:

“Kami sebagai masyarakat sudah sangat merasa resah dengan

kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan meledakkan batuan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitanma. Kami sudah melakukan demo kepada PT tersebut namun belum juga dihentikan. Bahkan kami sudah mendemo kan ke DPRD namun tanggapan nya juga tidak ada. Batuan yang beterbangan ini sangat mengganggu kami tidak hanya debu namun juga jika berkendaraan sangat berbahaya. Getaran yang dihasilkan dari peledakkan batu itu juga membuat rumah kami menjadi retak.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Zarismansyah selaku warga di daerah Sememal)

Dari hasil wawancara tersebut sudah sangat jelas bahwa adanya ketidakefektifan dalam melakukan pengawasan oleh Tim Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Terhadap Usaha Pertambangan granit di Kabupaten Karimun terutama pada PT Kawasan Dinamika Harmonitama.

3.1.2 Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan pimpinan hanya melalui laporan-laporan dari bawahan dan yang diperoleh dari dokumen seperti arsip izin pertambangan dan lain-lain merupakan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung ini kebalikan dari pengawasan langsung yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi, seperti :

1. Laporan pelaksanaan pengawasan dari bawahan, baik laporan berkala ataupun laporan wajib.

2. Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya.
3. Surat pengaduan dari masyarakat.
4. Berita atau artikel dari media massa.
5. Dokumen lainnya.

Disamping melalui laporan tertulis tersebut, pengawasan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang berupa laporan lisan yang tentunya melalui kepala seksi yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pertambangan. Sesuai dengan UU No.4 Tahun 2009 yang lingkup tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan menyatakan:

- a. Dinas Pertambangan dan Energi melalui penyidik melakukan pemeriksaan atau kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, hal ini dilakukan untuk merespon dan menindaklanjuti laporan yang diterima oleh penyidik dengan melakukan pemeriksaan terhadap suatu badan atau perorangan yang telah dilaporkan melanggar peraturan kegiatan usaha pertambangan. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui benar atau tidaknya laporan tersebut.
- b. Mendatangkan atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan didalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Dari sini setiap Kepala Seksi memiliki peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama sekali dalam tugas pembantuan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pertambangan Granit di PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Berikut kutipan wawancara penulis

terhadap kasi pembinaan dan pengawasan Tanggal 11 September 2015:

“pengawasan tidak langsung sudah berjalan, kami sebagai kasi pembinaan dan pengawasan akan saling bekerjasama dengan kepala seksi lain untuk mengecek ulang terhadap Perusahaan Pertambangan seperti PT Kawasan Dinamika Harmonitama dan biasanya akan ditindaklanjuti.” **(Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Kabupaten Karimun).**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa pengawasan tidak langsung sudah dilakukan namun tidak efektifnya pengawasan tidak langsung ini dikarenakan pihak perusahaan yang tidak memberikan laporannya dan kalau pun memberikan laporan selalu tidak tepat waktu. Seperti wawancara yang dilakukan dengan ibu Heni selaku Tim Pengawasan Pertambangan Kabupaten Karimun:

”kami melakukan pengawasan tidak langsung biasanya melalui laporan yang dilaporkan pihak perusahaan, namun kendala yang sering kami dapatkan sebagai tim pengawas terutama saya dibagian laporan sering mendapatkan pihak perusahaan yang tidak melaporkan termasuk PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini. Dan apabila tidak kami kirim kan surat mereka tidak mengantarkan laporan yang menjadi kewajiban mereka sebagai pihak perusahaan.” **(Hasil Wawancara dengan Ibu Heni selaku Tim Pengawasan Pertambangan Kabupaten Karimun Pada 11 September 2015).**

Dari hasil wawancara diatas dimana dalam hal ini pihak perusahaan yaitu PT Kawasan Dinamika Harmonitama tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan yaitu memberikan laporan bulanan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.

3.2 kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Pertambangan Granit di Kabupaten Karimun

Pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun telah melakukan berbagai tindakan penertiban namun masih belum bisa dikatakan efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu :

a. Komunikasi

Kegiatan pertambangan batu granit di Kabupaten Karimun oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipatuhi oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kegiatan pertambangan batu granit. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana yaitu Dinas Pertambangan dan Energi dan PT Kawasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa saja menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar pengawasan berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Tidak cukupnya komunikasi kepada pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama dengan Pemerintah

Kabupaten Karimun secara serius ini lah yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Karena komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Karimun kepada Pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama hanya sebatas pada saat PT tersebut melakukan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu granit dan setelah itu setiap bulannya pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama hanya memberikan laporan perkembangan kegiatan perusahaan.

Selain itu tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun terjadi karena pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama tidak memberikan laporan terkait adanya protes dari warga disekitar lingkungan kegiatan peledakan batu granit.

Permasalahan sosialisasi dasar aturan kegiatan pertambangan juga tidak merata keseluruh elemen masyarakat. Faktor minimnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak pemegang izin usaha pertambangan granit ini tergambar dalam temuan penelitian dilapangan terkait permasalahan yang timbul akibat kegiatan peledakan batu granit.

Menurut Suryanto selaku petugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, bahwa :

“Permasalahan yang timbul akibat kegiatan peledakan batu granit ini memang sudah diterima oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan saat ini pihak pemerintah telah melakukan pemanggilan kepada pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama untuk mengklarifikasikan kejadian tersebut. Disatu sisi faktor minimnya pengawasan oleh Pemerintah Karimun dalam Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Granit dikarenakan pihak pemerintah telah memberikan izin kepada pihak perusahaan jika pihak PT Kawasan

Dinamika Harmonitama tersebut telah sesuai semua persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan.”(Hasil Wawancara Penulis dengan Siswanto selaku staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun. Pada tanggal 11 September 2015).

Berdasarkan wawancara diatas, maka komunikasi yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama dengan Pemerintah Kabupaten Karimun terutama instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi hanya dilakukan sebatas pada saat pengurusan izin kegiatan pertambangan dan pemberian laporan bulanan terkait kegiatan pertambangan oleh kuasa pertambangan. Selain itu tidak ada komunikasi atau koordinasi yang terjalin terutama terkait permasalahan protes warga mengenai kegiatan pertambangan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama, sehingga pemerintah hanya bersifat reaktif dalam permasalahan ini.

Selain itu menurut anggota DPRD Komisi C Kabupaten Karimun bapak Bakti Lubis bahwa:

” Pihak DPRD telah menerima laporan dari masyarakat terkait dampak dari kegiatan peledakan batu granit yang dilakukn oleh PT Kawasan Dinamik Hramonitama yang mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Dari pihak DPRD telah berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Karimun untuk segera melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut agar nantinya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dilingkungan sekitar perusahaan.” (Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Indra Bakti Lubis selaku anggota DPRD Kabupaten

Karimun Komisi C. Pada Tanggal 13 September 2015).

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama terkait permasalahan tidak efektifnya pengawasan oleh dinas pertambangan dan energi terkait usaha pertambangan granit ini, maka seharusnya sebagai lembaga legislatif DPRD Kabupaten Karimun harus melakukan inspeksi mendadak kepada PT Kawasan Dinamika Harmonitama terutama pada saat pelaksanaan kegiatan pertambangan yang mengancam keamanan warga sememal.

Sehingga dengan adanya tindakan tersebut dapat memberikan tekanan kepada pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama terutama untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Karimun ketika dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mendapatkan protes dan reaksi dari warga yang berada disekitar wilayah kegiatan pertambangan.

b. Sumber Daya

Faktor lain yang cukup berpengaruh yang menjadi kendala internal didalam pengawaan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Enrgi adalah faktor sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas terutama dalam pelaksanaan kgiatan pemerintahan.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsistennya pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dilakukan oleh Dinas Petambangan dan Energi terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama tentang kegiatan pertambangan dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan

pertambangan. adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Hal ini juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dalam melakukan Pengawasan.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat pada ketidakefektifan dalam melakukan pengawasan secara sempurna oleh Dinas terkait terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama dikarenakan jumlah staf pelaksana kegiatan terbatas maka hal yang harus dilakukan seharusnya meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan pengawasan. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja pengawasan.

Permasalahan minimnya jumlah petugas atau personil baik kualitas maupun kuantitas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dalam melakukan pengawasan terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun yaitu :

“Sampai saat ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun masih berhadapan dengan minimnya jumlah pegawai atau staf yang bisa melakukan pengawasan dan pendataan terhadap kegiatan pertambangan di kabupaten Karimun granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karimun. Sampai dengan saat ini jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi dibidang pengawasan hanya berjumlah 4 orang.”(Hasil Wawancara Penulis dengan Kasi

Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun pada tanggal 11 September 2015).

Berdasarkan data wawancara tersebut maka untuk wilayah Kabupaten Karimun yang cukup luas terutama wilayah perairan antar pulau, dengan jumlah petugas yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan berjumlah empat orang maka tentu saja hal ini menjadi faktor penghambat ketidakefektifan pengawasan Dinas terkait untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka untuk meningkatkan kegiatan dibidang pengawasan pertambangan tentu saja diperlukan adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja pengawasan. Walaupun menurut Siswanto sampai saat ini setiap tahunnya telah diadakan diklat, seminar, dan workshop mengenai pengawasan kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun akan tetapi hal ini belum memberi dampak yang cukup baik terutama dalam Pengawasan terhadap usaha pertambangan granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pemegang izin usaha mengetahui apa yang harus dilakukan, pemegang izin usaha dalam hal ini PT Kawasan Dinamika Harmonitama masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan pengawasan. Pengawasan yang efektif membutuhkan kerjasama yang baik antara Tim yang melakukan pengawasan

dengan badan/perusahaan yang akan diawasi.

Menurut Siswanto selaku Kasi Pengawasan PT Kawasan Dinamika Harmonitama menyatakan bahwa:

“permasalahan struktur birokrasi juga menjadi faktor ketidakefektifan pengawasan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun. Hal ini dikarenakan dalam peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Pertambangan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau mencabut izin kegiatan pertambangan terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama adalah Bupati Kabupaten Karimun.”

Sehingga secara struktur birokrasi Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebagai pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan yang memiliki kewenangan penuh tetap kepala daerah atau bupati yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Karimun.

Oleh karena itu protes yang dilakukan oleh warga setempat terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini seharusnya ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Karimun. Hal ini dikarenakan izin usaha pertambangan PT Kawasan Dinamika Harmonitama dalam melakukan kegiatan peledakan batu granit di wilayah Karimun diberikan oleh pihak pemerintah dan yang juga berhak untuk mencabut izin usaha pertambangan PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini juga pemerintah kabupaten melalui Bupati.

Ini lah yang menjadi kendala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dalam penindak lanjutan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama yang membuat keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat terganggu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Terhadap Usaha Pertambangan Granit (Studi Kasus PT Kawasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun) Tahun 2012-2014 disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dalam mengawasi Usaha pertambangan granit di Kabupaten Karimun belum efektif dikarenakan masih adanya kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Namun belum juga ada penindaklanjutan yang serius baik dari Dinas Pertambangan maupun Pemerintah Kabupaten untuk menindaklanjuti Perusahaan yaitu PT Kawasan Dinamika Harmonitama yang sudah terbukti melakukan kegiatan pertambangan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2. Kendala yang menjadi penghambat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan granit yaitu kurangnya komunikasi yang terjadi antara pihak Dinas Pertambangan maupun pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama, Sumber Daya yang bisa dikatakan minim yaitu termasuk SDM serta pegawai yang sangat sedikit jumlahnya hanya berjumlah 4 orang sebagai tim pengawasan

pertambangan diwilayah Kabupaten Karimun. Sumber dana baik itu anggarn untuk melakukan pengawasan mau pun sarana transfortasi yang untuk menuju ke lokasi pertambangan secara langsung. Struktur birokrasi yang dalam hal ini lebih kepada kewenangan dan tanggung jawab yang dimana Dinas Pertambangan hanya memiliki kewenangan melakukan pengawasan tapi yang memberikan izin maupun mencabut izin adalah Kepala Daerah yaitu bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman Effendi, *Asas Manajemen*, , Jakarta : RajaGrapindo Persada, 2011.
- George. D. Halsey, *Bagaimana Memimpin dan Menguasai Pegawai Anda*, Jakarta: Rieka Cipta,2005
- Horald Koontz dan O'Donnel, *Pengawasan dan Pengendalian*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : PT Kencana.
- Irwan Soehartono, 2002, *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Lainnya*, Bandung : PT Remaja Rosa.
- Herujito, Yayat, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Inu K Syafii, 2008, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT Perca
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: UGM, 2005
- Sujamto, 2003, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasa*, Jakarta : Ghalia Indonesi.
- Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2003.
- Syofyan Syafri, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum, 2004.
- Lubis, Ibrahim, 2000, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Edisi 2, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Namawi, Hadari. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Sukanto, 2002, *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Harahap, Safri. 2006. *Sistem Pengawasan Manajemen (manajemen control system)*. Jakarta : PT Pustaka Quantum
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Kegiatan pertambangan di Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 tentang Pertambangan Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 04 Tahun 2012 tentang batas minimal kawasan pertambangan
- Bappeda Karimun. 2010. Laporan Kegiatan Tahunan. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun.
- <http://www.batampos.com>. *Kegiatan pertambangan granit mengganggu keamanan warga sememal*. Pada tanggal 5 september 2012.
- <http://www.haluankepri.com> *Masyarakat sememal laporkan PT Kawasan Dinamika Harmonitama kepada anggota komisi 3 DPRD Kabupaten Karimun*. Pada tanggal 10 agustus 2013.